

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NGANJUK NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj
TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAH**

SKRIPSI

Oleh
Arif Hilmih Jailani
NIM. C01211082



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah
Surabaya
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Hilmih Jailani
NIM : C01211082
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj
Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah
Belum Mumayyiz

Menyatakan dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 September 2016

Yang membuat pernyataan,


C01211082

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh arif hilmih jailani NIM C01211082 dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR: 1218/PDT.G/2013/PA.NGJ TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 September 2016

Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH, M. Hum.
Nip: 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arif Hilmih Jailani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 14 November 2016 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muwahid, SH, M.HUM.
NIP : 197803102005011004

Penguji II

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP : 195405251985031001

Penguji III

Dr. Nafi' Mubarrak, MH.
NIP : 197404142008011014

Penguji IV

Saoki, SH, M.HI.
NIP : 19740402007101004

Surabaya, 20 febuari 2017
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP : 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIF HILMIH JAILANI
NIM : C01211082
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM

E-mail address : Hilmiarif63@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NGANJUK NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj TENTANG PEMBERIAN
HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2017

Penulis

(Arif Hilmih Jailani)

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj ?
2. Bagaimana analisis yuridis dalam putusan nomor : 1218/pdt.g/2013/pa.ngj.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah:

Anik Wahyuni, dalam skripsinya yang berjudul Hak Ḥaḍānah Ayah Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2002 ini, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jombang menerima dan memutuskan hak Hadanahayah terhadap anak yang belum mumayyiz dikarenakan ibunya telah merelakan hak ḥaḍānah-nya dan tidak keberatan anak diasuh oleh ayah, oleh karena itu hal tersebut dipandang bahwa ibu tidak berkehendak melaksanakan hak pemeliharaan anak hak ḥaḍānah, sehingga hakim berhak untuk memindahkan hak tersebut kepada ayah yang juga

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *HADHANAH*

A. PENGERTIAN *HADHANAH* DAN DASAR HUKUM *HADHANAH*

1. Pengertian *hadhanah*

Hadhanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia *hadhanah* -yahdunu-hadan “, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.¹ selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh, dan merawat.²

Sedangkan menurut istilah, *Hadanah* berarti: pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat³

Dalam istilah fiqih, *Hadanah* berarti mengasuh anak kecil atau anak yang abnormal atau belum dapat hidup mandiri, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberi pendidikan fisik ataupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *Hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki, perempuan, atau yang

¹ Mahmud Yunus, *kamus arab-indonesia*, (Jakarta:hidakarya agung,1989), 105

² Ahmad warson munawwir, *kamus arab- Indonesia al munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), cet ke 1,295.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003}, 175.

⁴ Sulaiman Rasyid, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo1998),cet ke 47,306.

Yahya Harahap tidak memasukkan pendidikan sebagai bagian dari pemeliharaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memisahkan pemeliharaan dengan pendidikan, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat dalam bab XIV pasal 98, 105, dan 106. Dalam pasal 98 dijelaskan bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 12 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum menikah.

Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh memilih siapa diantara ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharannya.

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus

dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *h~~ad~~hanah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c dinyatakan apabila pemegang *h~~ad~~hanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *h~~ad~~hanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *h~~ad~~hanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *h~~ad~~hanah* pula. Mengambil dari syarat-syarat yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 156 point c Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka seorang pengasuh harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dan pemeliharaan dan pengasuhan anak (*h~~ad~~hanah*), disamping itu seorang pengasuh harus taat beribadah.

Berdasarkan uraian diatas pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmanai

Islam, disamping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَأَلَتِ الصَّبِيَّةَ إِلَى أَبِيهَا فَأَحَدَهَا. رواه ابو داود¹⁷

Artinya : “*Ya Allah, tunjukin hati anak perempuan itu, hatinya kepada ayahnya*”. (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, Ulama Madzhab maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.¹⁸

Akan tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh non muslim.

Pada Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (*sad al-*

¹⁷Sunan Abi Daud, *Syamilah, Al Maktabah Al Syamilah*, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 2244, 681

¹⁸Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) cet ke 1, 123.

2. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi)

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan *ḥadḥanah* bagi wanita oleh pria yang muhram baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *ḥadḥanah* baginya.

b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi)

Jika ada orang yang bukan muhram bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria *ḥadḥanah*, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh anak.²⁰

D. Hak *Ḥadḥanah* Sebelum Mumayyiz Kepada Ayah

Pada umumnya Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥadḥanah*. Namun hak *ḥadḥanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu

²⁰Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134.

telah melakukan selingkuh terhadap suami seperti murtad²¹, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.²² Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.²³

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan diatas, menurut jumhur ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak *haddanah*. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada anak, maka hak *haddanah* ibu tersebut masih berlaku.²⁴ Berbeda dengan pendapat jumhur ulama madzhab Syi'ah Imamiyah, yang mengemukakan bahwa hak *haddanah* ibu gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.²⁵

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306

²² Ibid, 7298

²³Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

²⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 299.

²⁵Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cet ke 1, 132.

- c. Hakim : Drs. Saefudin, M.H, Drs.H. Isnandar, M.H,
Drs. Muh. Mahfudz, Drs. Sunaryo, M.Si,
Haitami, S.H, Drs. A. Bashori, MA
- d. Panitera / sekretaris : Heri Eka Siswanta, S.H
- e. Wakil sekretaris : Nafis Machfiiyah, S.Ag
- f. Kaur. Kepeg : Ainus Zaman, S.Hi
- g. Kaur. Umum : Saiful Anam, S.H
- h. Wakil panitera : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H
- i. P.M. Permohonan : Heny Subanakti RF, S.H., M.H
- j. P.M. Gugatan : Hanim Makhsusiati, S.H
- k. P.M. Hukum : M. Anis, S.H
- l. Panitera Pengganti : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H, Hanim
Makhsusiati, S.H, Heny Subanakti RF,
S.H., M.H, Moch. Anis, S.H, Nafis
Nachfiiyah, S.Ag, Murtadji, BA, Ahmad
Romadhan, S.Ag., M.H, Hartono, S.H,
Aniq, S.H
- m. Juru Sita : Setyo Hayuningsih, S.H, Murtadji, BA,
Saiful Anam, S.H, Ahmad Romadhan,
S.Ag., M.H, Nur Kerisna Wachidah.

B. Deskripsi Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah

Guna memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba memaparkan permasalahan awal terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. dalam perkara ini proses persidangan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Mahfudz sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sunaryo, MSI dan Haitami, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dan Aniq, S.H sebagai panitera pengganti.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama nganjuk dengan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) dan hak asuh anak. Yang mana dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Imam Ghozali, SH, Advokat dan Tergugat juga memberikan kuasanya kepada Sutrisno, SH, Advokat.

Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara Penggugat, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang,

bertempat tinggal di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2002, dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 250/49/VI/2002 tanggal 28 juni 2002.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat (isteri) adalah perawan, sedangkan Tergugat (suami) adalah jejak. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat (suami) di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 10 tahun.

Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan Ba'dha Dukhuḥ, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Yati (nama samaran) umur 10 tahun, dan Bela (nama samaran) umur 4,5 tahun, dan keduanya sekarang dalam pengasuhan Tergugat.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) mulai tidak tentram atau tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal itu disebabkan perilaku Tergugat (suami) keras, kasar

dan sering marah-marah kepada Penggugat (isteri), sering mengungkapkan kalimat yang bersifat talak, sering melakukan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dan untuk masalah ekonomi Tergugat (suami) mau menangnya sendiri, seluruh uangnya dikuasai sendiri.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tersebut, Penggugat (isteri) telah pergi meninggalkan Tergugat (suami) dari tempat kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya bertempat di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan Tergugat (suami) juga sudah tidak mempedulikan Penggugat (isteri) selama kurang lebih 3 bulan.

Selama berpisah tersebut kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam pengasuhan Tergugat (suami) dan kondisi kedua anak tersebut menjadi kurang baik dan kurang perhatian dikarenakan Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai pedagang di pasar dan selama Tergugat (suami) bekerja kedua anak tersebut dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat (suami) sehingga kurang terurus. Berbeda ketika kedua anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat (isteri) yang mana kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu, Penggugat (isteri) mohon agar kedua anak tersebut dapat diasuh sendiri oleh Penggugat

